

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA
UTARA

Nomor : 21 /PER/BP-BRR/V/2006

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL BERTEMPAT
TINGGAL
BAGI KORBAN BENCANA GEMPA
BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI
YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH
DAN HAK ATAS TANAH
DI PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DAN KEPULAUAN
NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA BADAN PELAKSANA

Menimbang :

- a. bahwa upaya untuk merumahkan dan memukimkan kembali semua korban bencana yang kehilangan tempat tinggal merupakan kebutuhan mendesak dan penting untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan kembali masyarakat korban bencana;
- b. bahwa diantara korban yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana terdapat sejumlah korban yang tidak memiliki rumah ataupun hak atas tanah sebelum bencana;
- c. bahwa korban sebagai pemukim yang menetap, berkehidupan dan berpenghidupan serta tinggal di daerah

- yang terkena bencana, meskipun tidak mempunyai tempat tinggalnya sendiri, perlu dibantu agar mampu untuk mengupayakan tempat tinggalnya sendiri;
- d. bahwa kepentingan korban untuk memperoleh tempat tinggal kembali dan pemanfaatan bantuan secara keberlanjutan hanya bisa terjadi apabila korban aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan secara terpadu dengan sektor lain terutama dengan sektor yang memberdayakan perekonomian lokal;
 - e. bahwa anggaran negara dan dana bantuan yang tersedia terbatas dan harus digunakan secara akuntabel, optimal dan transparan untuk memulihkan kembali kehidupan dan penghidupan korban di wilayah bencana;
 - f. bahwa penggunaan dana yang terbatas untuk mencapai hasil guna yang optimal memerlukan kerjasama dukungan dari semua pihak;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu ditetapkan Peraturan Badan Pelaksana tentang Bantuan Sosial untuk Bertempat Tinggal Bagi Korban Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami Yang Tidak memiliki Rumah dan Hak Atas Tanah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,

2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
**PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
TENTANG BANTUAN SOSIAL
BERTEMPAT TINGGAL BAGI KORBAN
GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI
YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH DAN HAK
ATAS TANAH DI PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN
NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias selanjutnya disingkat Badan Pelaksana, didefinisikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bencana adalah bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara
3. Kawasan Bencana atau Wilayah pasca bencana adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
4. Korban adalah keluarga yang sebelum samapai saat terjadi bencananya bertempat tinggal menetap, berkehidupan dan berpenghidupan di kawasan bencana dan akibat bencana kehilangan tempat tinggalnya.
5. Tanah adalah sebidang tanah tempat rumah didirikan sebagai tempat tinggal.
6. Tempat Tinggal adalah tempat hunian berupa tanah dan rumah yang digunakan oleh korban untuk tinggal, menetap, bermukim dan menjalankan kehidupannya.
7. Rumah adalah bangunan yang didirikan di atas tanah dan menjadi tempat tinggal korban.
8. Permukiman adalah lingkungan perumahan termasuk Prasarana dan Sarana Dasar serta ruang terbuka hijau (RTH) yang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan dan penghidupan suatu komunitas.
9. Prasarana dan Sarana Dasar meliputi listrik, jalan, drainase, sanitasi, air bersih, pembuangan sampah
10. Bantuan Sosial Bertempat Tinggal selanjutnya disingkat BSBT adalah bantuan dana ditujukan untuk korban sebagai keluarga yang tidak memiliki rumah dan hak atas tanah.
11. Penerima BSBT adalah korban atau anggauta keluarga selaku ahli waris yang menetap di kawasan bencana, tidak mempunyai tanah dan rumah serta kehilangan tempat tinggal yang disewanya akibat bencana.
12. Rumah Inti Tipe 36 adalah bangunan rumah seluas 36 m² ditambah kamar mandi dan dapur.
13. Rumah Sewa-Beli adalah rumah yang dapat dimiliki korban setelah pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara korban dan penyedia rumah.
14. Tempat Tinggal Sewa adalah ruang atau bangunan rumah layak huni dengan fasilitas kamar mandi dan dapur yang diperoleh dengan cara membayar biaya sewa secara periodik.
15. Dana BSBT adalah uang tabungan tunai yang diberikan kepada Penerima Bantuan melalui lembaga perbankan atau keuangan lainnya untuk membantu korban memperoleh tempat tinggal.

16. Kredit Pemilikan Rumah selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit pemilikan yang dapat yang disediakan oleh lembaga perbankan.
17. Pembangunan Berbasis Kemufakatan Masyarakat selanjutnya disingkat PBKM adalah pembangunan yang dilakukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan bersama dengan masyarakat Penerima Bantuan dalam rangka melakukan pembangunan rumah baru atau perbaikan rumah dan lingkungan permukimannya.
18. Organisasi Masyarakat Korban Bencana, selanjutnya disebut OMKB, adalah sejenis Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk dan beranggotakan para korban di suatu lingkungan komunitas tertentu untuk bekerjasama membangun kembali kehidupan dan penghidupan para korban.
19. Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Desa, selanjutnya disebut KP4D, adalah Lembaga Perwakilan Para Penerima Bantuan yang bisa dibentuk oleh OMKB atau dibentuk oleh calon penerima BSBT untuk mewakili kepentingan Penerima Bantuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan proses pemberian BSBT.
20. Sub-komite KP4 adalah bagian dari Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang mewakili kepentingan kelompok penerima jenis bantuan perumahan dan permukiman tertentu, yang bisa membentuk federasi pada tingkat wilayah administrasi yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten/kota, propinsi).
21. Mitra Pemberdaya adalah mitra Badan Pelaksana yang terkait dalam upaya pemberdayaan korban untuk mendapatkan tempat tinggal, terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Pemberi Bantuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan Organisasi Nirlaba sejenis, dan Lembaga Perbankan baik lokal, nasional, internasional.
22. Mitra Pelaksana adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Organisasi Profesional, Penyedia Jasa Konsultansi dan Konstruksi, Pengembang yang menyediakan jasa untuk pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan percepatan pembangunan perumahan dan permukiman.
23. Mitra Inti adalah korban bencana yang berhak menerima BSBT dan baik sebagai perorangan ataupun kelompok terkait langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.
24. Standar Kelayakan adalah standar kualitas perumahan dan permukiman yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana dan harus dijadikan pedoman untuk pembangunan perumahan dan permukiman oleh semua pihak.
25. Penyedia Jasa Konsultansi adalah perusahaan penyedia jasa konsultansi proses pembangunan perumahan dan permukiman termasuk jasa persiapan pemetaan, pengukuran, perencanaan tapak, jasa perencanaan bangunan dan jasa pengawasan pembangunan fisik.
26. Penyedia Jasa Pelaksanaan meliputi penyedia jasa pemasokan material komponen bangunan (supplier bahan bangunan), jasa pembangunan fisik (kontraktor konstruksi), penyedia jasa tenaga kerja.
27. Kontrak Biasa adalah kontrak pengadaan atau pelaksanaan pembangunan antara

- satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra dan Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan rencana dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu.
28. Kontrak rancang bangun (*design and build*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana berdasarkan pada kemufakatan dengan Penerima Bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan perencanaan, menentukan jenis, spesifikasi, waktu dan biaya pekerjaan untuk selanjutnya melaksanakan pekerjaan dimaksud berdasarkan kesepakatan bersama.
 29. Kontrak terima jadi (*turn key*) adalah kontrak antara pemberi bantuan dengan Mitra Pelaksana yang dilakukan berdasarkan kemufakatan dengan Penerima Bantuan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi atau peralatan dan Prasarana dan Sarana Dasar maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
 30. Kontrak dengan komunitas (*community contract*) adalah kontrak antara satu unit kerja pemberi bantuan dengan Mitra Inti yang melibatkan Mitra Pemberdaya dan/atau Mitra Pelaksana untuk penyelesaian sebagian atau seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
 31. Kontrak Pengadaan bersama (*consortial contract*) adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu melalui kegiatan bersama dengan pembagian pekerjaan yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.
- Pasal 2
Maksud dan Tujuan
1. Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah untuk membantu dan memberdayakan korban yang sebelum bencana tinggal dan menetap di wilayah bencana namun tidak mempunyai rumah dan tanah hak milik agar mampu bertempat tinggal secara layak.
 2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah agar:
 - a. korban yang pada saat terjadinya bencana tinggal di wilayah bencana tetapi tidak mempunyai rumah dan hak atas tanah dapat bertempat tinggal secara layak;
 - b. ketersediaan rumah tempat tinggal yang layak huni jumlahnya meningkat sehingga pasaran harga sewa rumah turun;
 - c. perumahan dan kawasan permukiman baru menjadi lebih manusiawi dan terbuka untuk semua golongan/lapisan sosial masyarakat;
 - d. pemberian BSBT dapat berhasil guna dan mampu meningkatkan kapasitas swadaya penerima BSBT dalam membangun dan memperbaiki tempat tinggalnya;
 - e. Mitra Pemberdaya dan Mitra Inti selaku penerima BSBT mendapatkan kepastian tentang kebijakan, jenis

bantuan, tata-cara dan petunjuk pelaksanaan dalam pemberian permohonan untuk mendapatkan BSBT;

- f. dana BSBT yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk mendapatkan rumah dan tanah atau tempat tinggal.

Pasal 3 Kebijakan Umum

1. Pemberian BSBT harus dilaksanakan secara partisipatif dan tepat sasaran.
2. BSBT diberikan pada korban yang sebelum ada bencana bertempat tinggal, menetap, berkehidupan dan berpenghidupan di kawasan bencana, tidak memiliki rumah dan tidak mempunyai hak atas tanah.
3. Korban yang tidak memiliki hak atas tanah di kawasan bencana, namun yang bersangkutan bisa memperoleh hak atas tanah atau membuktikan bahwa tanah di lokasi tersebut secara sah bisa dimilikinya, akan dibantu setara dengan korban yang memiliki tanah.
4. Korban yang anggota keluarganya menjadi rentan (cacat, janda, tua) akibat adanya bencana sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk membiayai hidupnya sendiri dibantu dengan kebijakan pemberian bantuan sosial tersendiri;
5. Besar nilai BSBT untuk 1 (satu) keluarga korban yang menyewa atau menumpang di rumah orang lain adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga rata-rata 1 unit Rumah Inti Tipe 36 di Kota Banda Aceh tanpa pajak.
6. Besar nilai BSBT untuk 1 (satu) keluarga korban yang bertempat tinggal di atas tanah yang bukan haknya serta tidak bisa digunakan untuk keperluan bertempat tinggal adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga rata-rata 1 unit Rumah Inti Tipe 36 di Kota Banda Aceh tanpa pajak.
7. Besar nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) akan ditetapkan melalui surat keputusan tersendiri tentang Harga Satuan Pembangunan Rumah Baru Tipe 36 yang berlaku pada saat permohonan diajukan.
8. Penerima BSBT diberikan kebebasan untuk memilih pilihan penggunaan BSBT untuk bertempat tinggal secara layak.
9. Pilihan penggunaan BSBT anantara lain adalah untuk:
 - a. menyewa tempat tinggal; atau
 - b. melakukan kontrak sewa tempat tinggal; atau
 - c. melakukan kontrak sewa-beli tempat tinggal; atau
 - d. membeli rumah dengan menggunakan BSBT sebagai uang muka untuk angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR); atau
 - e. membeli tanah siap bangun untuk dipakai membangun rumahnya sendiri; atau
 - f. membangun rumah di atas tanahnya sendiri di tempat lain atau tanah yang dihibahkan pada yang bersangkutan.
10. Penerima BSBT, yang menggunakan BSBTnya untuk membeli rumah dan tanah atau yang mendapatkan tanah hibah atau tanah milik pemerintah akan difasilitasi oleh Badan Pelaksana atau Mitra Pemberdaya untuk mendapatkan KPR serta sertifikat Hak Atas Tanah dari Badan Pertanahan Nasional.
11. Bagi penerima BSBT yang membangun rumah secara berkelompok lebih dari 25 keluarga dan/atau yang menempati

kawasan permukiman baru yang belum siap bangun akan diberikan bantuan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD).

12. BSBT diberikan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERTEMPAT TINGGAL

Pasal 4 Sumber Pembiayaan

Dana BSBT bersumber dari dana anggaran belanja Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dana hibah lain untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana di NAD dan Nias

Pasal 5 Prinsip Pelaksanaan Pemberian BSBT

Prinsip pelaksanaan pemberian BSBT harus memenuhi prinsip:

1. mendahulukan kepentingan korban;
2. diberikan secara transparan dan akuntabel;
3. mengutamakan keadilan bagi para korban;
4. efektif dan efisien; serta
5. berkelanjutan.

Pasal 6 Kebijakan Pelaksanaan Pemberian BSBT

1. Penetapan penerima BSBT dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi informasi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana bersama dengan sejumlah Mitra Pemberdaya dengan pendekatan PBKM setelah mendapat masukan

informasi dan data dari KP4D atau organisasi masyarakat sejenis.

2. BSBT diberikan sesudah penerima BSBT, baik secara perorangan maupun berkelompok atau bersama dengan Mitra Pemberdaya dan Mitra Pelaksana, menetapkan cara dan rencana termasuk penjadwalan pemanfaatan dana untuk memperoleh tempat tinggal layak huni yang disetujui oleh Badan Pelaksana atau Mitra Pemberdaya
3. Rencana penggunaan BSBT yang akan menjadi pertimbangan untuk pemberian BSBT terdiri dari pemilihan cara mendapatkan tempat tinggal, strategi, alokasi penggunaan dana, dan jadwal pencapaiannya.
4. Jenis, luas dan bentuk tempat tinggal yang akan dibangun dan dibeli atau disewa tidak ditentukan sepanjang memenuhi prasyarat layak huni dengan ruang hunian minimum 6 meter persegi per orang.
5. Agar pemanfaatan BSBT dapat terlaksana lebih efektif, fasilitasi yang dapat diberikan oleh Badan Pelaksana dan/atau Mitra Pemberdaya antara lain dapat berupa:
 - a. Pemberian informasi tentang cara pemanfaatan BSBT, bantuan pengurusan dalam pemanfaatan KPR, dan cara pembentukan kelompok penerima BSBT untuk memperoleh tempat tinggal yang layak;
 - b. Pembentukan kelompok penerima BSBT dengan fungsi sebagai sub-komite KP4 yang akan memperjuangkan kepentingan para penerima BSBT untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, bisa pada tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten/kota;

- c. Sinkronisasi dengan program pemberian BPPK (Bantuan Pengembangan Permukiman Kembali) dalam mengalokasikan kapling untuk pengembangan rumah sewa-beli atau pembangunan rumah dalam rangka KPR;
 - d. Sinkronisasi dengan program lain yang mampu menunjang penerima BSBT memperoleh tempat tinggal yang layak secara lebih cepat.
6. Badan Pelaksana akan mengusahakan alokasi lahan untuk pembangunan tempat tinggal bagi para penerima BSBT yang memilih bergabung di kawasan permukiman baru dalam rangka penyelenggaraan KPR.
 7. Badan Pelaksana akan mengusahakan diselenggarakannya pembangunan rumah sewa-beli oleh mitra pemberdaya yang dapat disewa oleh korban yang ingin memanfaatkan BSBTnya untuk mendapatkan rumah sewa-beli.
 8. Badan Pelaksana dan/atau Mitra Pemberdaya akan memfasilitasi:
 - a. pembuatan studi kelayakan dan perencanaan gampong yang menjadi bagian dari program pembangunan perumahan dan permukiman kembali, apabila para penerima BSBT yang memilih bergabung di kawasan permukiman baru;
 - b. pengadaan Prasarana dan Sarana Dasar pada permukiman baru yang belum siap bangun dan akan ditempati oleh penerima BSBT lebih dari 25 keluarga;
 - c. pengurusan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
 9. Penetapan pemberian bantuan

Prasarana dan Sarana Dasar dalam rangka pembangunan kawasan perumahan sewa-beli oleh Badan Pelaksana didasarkan pada hasil studi kelayakan.

10. Badan Pelaksana akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan khusus tentang kebijakan pemberian BSBT pada situasi dan kondisi yang belum diatur dalam kebijakan pelaksanaan ini.

BAB III KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 7

1. Dalam rangka verifikasi dan validasi oleh Badan Pelaksana, maka calon Penerima BSBT diwajibkan memenuhi, antara lain:
 - a. memberikan informasi lengkap tentang kondisi tempat tinggal dipermukimannya semula sebelum bencana;
 - b. memberikan informasi lengkap tentang keberadaan keluarga yang akan menempati tempat tinggal dan atau rumah sewa-beli yang akan dibangun;
 - c. membuktikan bahwa tanah dan rumah yang bukan hak milik memang hancur di masing-masing desa.
2. Penerima BSBT diwajibkan untuk terlibat atau memperkuat KP4D yang ada atau dibentuk agar dapat berfungsi sebagai pihak yang melakukan partisipasi dalam melakukan validasi tentang korban yang berhak menerima bantuan.
3. Penerima BSBT, melalui KP4D atau organisasi sejenis, diwajibkan aktif terlibat dalam proses perencanaan permukiman berbasis masyarakat di masing-masing desa sehingga

pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Penerima Bantuan secepat mungkin dalam batasan waktu yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

1. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembangunan permukiman kembali dapat dikenakan sanksi dengan merujuk Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Bagi siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dikenakan sanksi dengan merujuk pada Pasal 378 KUHP.
3. Bagi orang atau Penerima Bantuan yang melakukan dan membiarkan perbuatan curang dalam mendapatkan bantuan dalam program pemberian bantuan permukiman dan perumahan yang tidak menjadi haknya sebagaimana dimaksud, dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini akan diatur tersendiri melalui Petunjuk Pelaksanaan atau koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan antara Badan Pelaksana, Pemberi Dana bantuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat dan Pemerintah Daerah Setempat

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada tanggal: 1 Juni 2006

KEPALA BADAN PELAKSANA,

Ttd

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS

RAMLI IBRAHIM